

## **ANALISIS YURIDIS ATAS ILEGAL FISHING SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMI**

Jessica Brigitta Bullu, Adensi Timomor, Darmayanti Putong  
Pasca Sarjana Prodi Magister Hukum  
Universitas Negeri Manado  
[jessicabullu7@gmail.com](mailto:jessicabullu7@gmail.com), [dianaputong@unima.ac.id](mailto:dianaputong@unima.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pengertian *illegal fishing* yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI salah satunya adalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU)* yang diartikan sebagai kegiatan dalam perikanan yang dilarang dalam peraturan hukum yang telah disahkan pemerintah, serta kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah. Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum dari para pelaku *illegal fishing* yang berkaitan dengan kebijakan penerapan perundang-undangan atas *illegal fishing* sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia. Tesis ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai regulasi *Illegal Fishing*, diikuti dengan penjelasan tentang berbagai praktik *Illegal Fishing* yang teramati di lapangan yang dilakukan oleh terdakwa yang ada dan penulis akan mengikuti dengan analisis terhadap pandangan teori *utility* terhadap praktik *Illegal Fishing*. Hasil penelitian ini yang diperoleh yaitu, Penerapan hukum pidana pada tindak pidana dalam kasus *Illegal Fishing* pada putusan nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit atas terdakwa Dante terhadap hukum pidana yang telah dipertimbangkan pada unsur – unsur pasal 45 tahun 2009 telah dianggap sesuai karena tindakan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadapnya. Penyelidikan dalam kasus tersebut juga dianggap tepat, karena kewenangan penyidik telah diatur sesuai dengan Undang-Undang RI tentang Perikanan. Keputusan majelis hakim untuk memberikan pidana terhadap terdakwa denda dianggap tepat karena memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perubahan dari perundang-undangan yang dimaksud diatas dengan harapan dapat memberikan keuntungan terhadap negara akibat kerugian ekonomi yang sangat besar yang timbul karena tindak pidana *illegal fishing* tersebut.

**Kata Kunci : Ekonomi, Illegal Fishing, Kejahatan, Perairan Indonesia**

### *ABSTRACT*

*The definition of illegal fishing given by the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) which is defined as fisheries activities that are prohibited in legal regulations that have been passed by the government, as well as fisheries activities that are not reported to fisheries institutions recognized by the government. The research that will be conducted in this study is normative legal research or library research. This research aims to find out the form of legal responsibility of the perpetrators of illegal fishing related to the policy of implementing legislation on illegal fishing as a form of law enforcement in Indonesia. This thesis will begin with a discussion of Illegal Fishing regulations, followed by an explanation of the various Illegal Fishing practices observed in the field carried out by existing defendants and the author will follow with an analysis of the utility theory's view of Illegal Fishing practices. The results of this study obtained are, The application of criminal law to criminal acts in the case of Illegal Fishing in decision number: 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit for the defendant Dante against the criminal law that has been considered on the elements of article 45 of 2009 has been considered appropriate because the defendant's actions have been in accordance with the article charged against him. The investigation in the case is also considered appropriate, because the authority of the investigator has been regulated in accordance with the Indonesian Law on Fisheries. The decision of*

*the panel of judges to impose a fine on the defendant is considered appropriate because it takes into account aspects of justice, benefit, and legal certainty. Changes to the legislation referred to above are expected to provide benefits to the state due to the enormous economic losses arising from the illegal fishing crime.*

*Keywords: Economic, Illegal Fishing, Crime, Indonesian Waters*

## A. Pendahuluan

Bitung merupakan kota satelit utama penangkapan ikan ilegal dari negara lain. Selama ini, negara-negara lain seperti Filipina menikmati hasilnya dan memperoleh cukup banyak keuntungan devisa. Selain Filipina, negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia juga menikmati aktivitas ilegal ini. Selain itu, Bitung dipilih karena masih banyak kapal IUU<sup>1</sup> (*Illegal, Unreported and Unregulated*) Fishing asing dan berbendera Indonesia di perairan Sulawesi Utara yang ditangkap karena melakukan *illegal fishing*.<sup>2</sup> Pengertian *illegal fishing* yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI salah satunya adalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU) yang diartikan sebagai kegiatan dalam perikanan yang dilarang dalam peraturan hukum yang telah disahkan pemerintah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.<sup>3</sup> Penangkapan ikan ilegal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 45/2009 tentang perikanan. Selain itu, pengaturan mengenai *illegal fishing* sudah lama ada dalam hukum internasional, yang kemudian menjadi kerangka hukum internasional pelarangan *illegal fishing*, peraturan ini tertuang dalam UU PBB. UNCLOS yang diratifikasi pada tanggal 10 Desember 1982 dan kemudian diratifikasi dengan Undang-undang Indonesia No. 17 tahun 1985.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya laut yang kurang optimal, diperburuk dengan lemahnya sistem keamanan maritim. Meningkatnya perburuan ikan oleh kapal-kapal besar yang lebih canggih menunjukkan kurangnya perhatian terhadap penguasaan dan perlindungan wilayah perairan Indonesia. Insiden-insiden ini seringkali terjadi tanpa adanya upaya serius dari pemerintah untuk mengungkapnya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap mereka yang bersalah melakukan penangkapan ikan ilegal menyebabkan para pelaku kejahatan tidak pernah jera dalam

---

<sup>1</sup> IUU Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada

<sup>2</sup> Jessica B. Bullu, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (ILLEGAL FISHING) yang Berlaku di Wilayah Perairan Indonesia*, Skripsi, Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum, Hal.11

<sup>3</sup> Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 80

<sup>4</sup> Kurnia, Ida, Penerapan Unclos 1982 Dalam Ketentuan Perundang—Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 2 (1), 42-49, 2008, h. 42.

melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>5</sup> Secara global, penangkapan ikan ilegal merupakan masalah besar sehingga sangat sulit untuk mengukur praktiknya.

Penangkapan ikan ilegal telah menjadi masalah khusus di negara-negara berkembang dimana strategi pengelolaan perikanan belum dikembangkan dengan baik atau penegakan peraturan penangkapan ikan masih terbatas. Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal juga mempunyai aspek ekonomi. Victor P.H. Menurut Nikijuluwi, tindakan illegal fishing mempunyai cost-benefit paralysis (kelumpuhan ekonomi akibat kejahatan) yang dinilai tinggi.<sup>6</sup>

Menurutnya, sulitnya mencari informasi dan data yang akurat adalah penangkapan ikan ilegal dikelola dan dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi serta jaringan perusahaan yang kompleks yang sengaja menyembunyikan kenyataan sebenarnya. tentang kejadian itu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian – penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fernandes, 2017 peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang Perikanan telah mengatur berbagai aspek terkait pencegahan, pengawasan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap pelaku di sektor perikanan, baik itu nelayan domestik maupun nelayan asing. Dan menurut penelitian Rafi dan Pandamdari 2023 Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPI kepada Dirjen Perikanan dan perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jamilah dan Disemadi 2020, mereka mengemukakan bahwa *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara yang diimplementasikan dalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Adapun Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai *illegal fishing* yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Penangkapan ikan ilegal yang terjadi di wilayah dan negara lain di dunia.<sup>7</sup> Faktanya, kerugian global akibat penangkapan ikan ilegal diperkirakan mencapai 10-23,5 miliar USD per tahun. Pasaunya, jumlah total penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan di seluruh dunia mencapai 26 juta ton ikan per tahun atau bernilai hingga \$23,5 miliar. Artinya, lebih dari 1.800 kilogram ikan ditangkap dari alam liar atau dicuri dari laut setiap detiknya. Dengan demikian, hampir 90 persen ikan

---

<sup>5</sup> Oksimana Darmawan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing di Indonesia, Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018: 171 – 192, hal.173

<sup>6</sup> Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2002, hal 12.

<sup>7</sup> *Ibid*

di dunia ditangkap secara keseluruhan atau berlebihan.<sup>8</sup> Sedangkan kerugian akibat kegiatan illegal fishing di Indonesia menurut Edy Putra Irawadi sebagai Pejabat Khusus yang membidangi Urusan Luar Negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu bahwa penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan kerugian sebesar 26 juta ton, atau sekitar 23 miliar dolar, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan hal tersebut diperparah dengan dimana aktivitas ilegal tersebut telah melebihi produksi ikan Indonesia yang hanya 24 juta ton.<sup>9</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa keuntungan yang didapatkan para pelaku *illegal fishing* tersebut melampaui keuntungan yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia secara legal akibat banyaknya sumber daya alam dalam Laut yang telah dicuri dari Indonesia. Sehingga dengan berbagai permasalahan tersebut dipertanyakan bagaimana cara untuk dapat mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat *illegal fishing* tersebut dengan harapan dapat memperkuat perekonomian negara. Berbagai permasalahan tersebutlah yang kemudian mendasari penulisan tesis ini yang diberi judul “**Analisis Yuridis Atas Ilegal Fishing Sebagai Kejahatan Ekonomi**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum dari para pelaku *illegal fishing* yang berkaitan dengan kebijakan penerapan perundang-undangan atas *illegal fishing* sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dari perundang-undangan di Indonesia atas pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan *illegal fishing* berdasarkan teori *utilitarianisme*.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah eksplorasi yang melampaui sekadar pengamatan terhadap suatu objek, tetapi juga merupakan usaha mencari kembali. Fokusnya adalah pada penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji hukum sebagai norma, nilai, atau aturan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hal ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

### **2. Pendekatan Masalah**

Peter Mahmud Marzuki menyarankan berbagai pendekatan dalam penelitian hukum:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): fokus pada aturan hukum terkait dengan topik penelitian.

---

<sup>8</sup> Desia Rakhma Banjarani, *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020, hal. 150-162, hal.152

<sup>9</sup> Haryanti Puspa Sari dan Yoga Sukmana, Kompas.com, "KKP: Kerugian akibat "Illegal Fishing" Capai 23 Miliar Dollar AS", 16 Mei 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as>, diakses 20 September 2023

- b. Pendekatan kasus (*case approach*): membangun argumentasi dari kasus konkret.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*): memahami nilai-nilai sejarah yang memengaruhi hukum.
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*): membandingkan dengan negara lain atau peristiwa dalam satu negara.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): menganalisis dari sudut pandang konsep-konsep hukum.

Pendekatan yang dipilih harus sesuai dengan jenis penelitian. Dalam tesis ini, digunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan fokus pada kasus *illegal fishing*.

### **3. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum primer termasuk:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- d. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- e. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.
- f. Literatur hukum dan tulisan tentang *illegal fishing*, mencakup pertanggungjawaban pelaku dan pengembalian kerugian negara.

Bahan hukum sekunder, termasuk sumber hukum primer dan tersier, digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum, judul buku, nama pengarang, edisi, penerbit, tahun terbit, nomor halaman, dan topik pencucian uang serta *illegal fishing*. Bahan hukum tersier, atau pendukung, memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel, *website*, dan sumber lainnya.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan menyajikan bahan hukum dalam bentuk pernyataan atau opini karena menggunakan analisis kualitatif. Ini disebabkan oleh sifat bahan hukum yang umumnya berupa kalimat-kalimat pernyataan, informasi, dan hubungan yang sulit diukur dengan angka, serta penelitian tidak selalu memanfaatkan teori yang relevan. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif karena alasan-alasan tersebut.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

## **1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana *illegal fishing* Sebagai Bentuk Penegakan Hukum yang Telah Merugikan Pendapatan Negara dari Aspek Ekonomi**

Terdakwa Dante Rule Wenceslao, seorang warga Philipina, bertugas sebagai nakhoda kapal M/B CA JERICK, yang merupakan kapal perikanan dengan kapasitas ± 2,91 GT. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2019 hingga 22 Oktober 2019, atau setidaknya pada tanggal tertentu dalam Bulan Oktober 2019, di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 22' LU - 123° 55' BT atau setidaknya pada tanggal tertentu dalam Bulan Oktober 2019. Menyatakan Dante Rule Wenceslao, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Pidana “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (2) Jo.

Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum disusun berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan semua pasal dalam dakwaan tersebut yang menurut pandangan Majelis Hakim tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dari Dakwaan kesatu kemudian dakwaan Kedua, demikian dan seterusnya. Maka majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 92 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut :

- 1) Unsur “Setiap orang”
- 2) Unsur “Dengan sengaja”
- 3) Unsur “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan.”
- 4) Unsur “Tidak memiliki SIUP.”

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini; Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Jo pasal 45 dan pasal 48 Jo pasal 49 jo pasal 50 KUHAP, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa. sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim

Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- a. Hal-Hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa Izin dari pemerintah Indonesia akan merusak citra Indonesia karena membiarkan terjadinya IUU (*Illegal Unreported Unregulated*) Fishing di perairan Indonesia.
- b. Hal – hal yang meringankan: 1). Terdakwa mengakui dan menyesal, tidak akan memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan tanpa ada Izin Perikanan Tangkap dari Pemerintah Indonesia; dan 2). Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak di Philipina.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni: demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; Mengingat, Pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **2. Kebijakan Hukum Atas Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dikaitkan Dengan Teori *utilitarianisme*/teori *utility* (teori manfaat).**

Tujuan penegakan hukum perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata.<sup>10</sup> Masyarakat memiliki peran penting dalam suatu negara karena hanya apabila masyarakatnya damai dan sejahtera suatu negara dapat dikatakan maju.<sup>11</sup> Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, hukum memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat karena dibuat untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dan bahwa berbagai kepentingan harus diatur agar tidak berbenturan satu sama lain. Indonesia menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi karena sebagai negara yang berdasarkan hukum, kepentingan rakyat harus dilindungi oleh hukum.

Dalam hal hukuman penjara dan denda, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 harus diubah. Pelaku utama, baik berbadan hukum maupun non-badan hukum, diperiksa dan diperiksa untuk

---

<sup>10</sup> Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri, Jurnal Living Law Vol 10 Nomor 1, Januari 2018, hal. 2

<sup>11</sup> Eka Sapari, Dadang Suprijatna, dan Mulyadi, Optimalisasi Pengarsipan di Samsat Kota Bogor Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017, hal. 148

dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidananya. Teori ekonomi mikro, yang berasal dari prinsip optimalisasi dan minimisasi (*maximization* dan *minimization*), keseimbangan (*equilibrium*), dan efisiensi (*efficiency*), sangat penting dalam hukum pidana untuk mengatasi dan mengubah hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kejahatan.<sup>12</sup> Setelah menerima keputusan pengadilan negeri setempat, pemerintah sering menetapkan untuk menenggelamkan atau meledakan kapal pencuri ikan asing, seperti yang disebutkan dalam Pasal 76 a UU No.45 Tahun 2009. Namun, sanksi pembakaran dan penenggelaman bukanlah satu-satunya jenis hukuman yang dapat digunakan. Karena itu, ketentuan Pasal 76 c ayat (1) UU No.45 Tahun 2009, yang menyatakan “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 a dapat dilelang untuk negara”.

Perubahan dari perundang-undangan yang dimaksud diatas dengan harapan dapat memberikan keuntungan terhadap negara akibat kerugian ekonomi yang sangat besar yang timbul karena tindak pidana *illegal fishing* tersebut dan juga dengan harapan keuntungan yang didapat negara dapat mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut sehingga pembangunan di seluruh penjuru Indonesia dalam segala bidang dapat terwujud yang membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, tingkat kemiskinan menurun, fasilitas kesehatan dan Pendidikan dapat ditingkatkan, sembako dan ikan segar dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau sehingga kebahagiaan masyarakat dapat terwujud dan tujuan negara dalam alinea ke4 pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

#### **D. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini yang diperoleh yaitu, Penerapan hukum pidana pada tindak pidana dalam kasus *Illegal Fishing* pada putusan nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit atas terdakwa Dante terhadap hukum pidana yang telah dipertimbangkan pada unsur – unsur pasal 45 tahun 2009 telah dianggap sesuai karena tindakan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadapnya. Penyelidikan dalam kasus tersebut juga dianggap tepat, karena kewenangan penyidik telah diatur sesuai dengan Undang-Undang RI tentang Perikanan. Keputusan majelis hakim untuk memberikan pidana terhadap terdakwa denda dianggap tepat karena memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perubahan dari perundang-undangan yang dimaksud diatas dengan harapan dapat memberikan keuntungan terhadap negara akibat kerugian ekonomi yang sangat besar yang timbul karena tindak pidana *illegal fishing* tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>12</sup> *Ibid*



**A. BUKU**

Adi Sulistiyono, Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi, Surakarta. UNS Press, 2005

Aji Sularso, Over Fishing, Over Capacity dan Illegal Fishing (Studi Kasus Laut Arafura), Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, cet 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).

Diana Darmayanti Putong, Pertanggungjawaban Pidana Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016

Didik Endro Purwoleksono (selanjutnya disebut Didik 1), Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2014

Eddy O.S. Hiariei, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012  
Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2002.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan penerapan, cetakan ke2, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Cetakan kedua, Binacipta, Bandung, Juli 1987

Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche Book, Kishener, 2000.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan, cet.1, Palembang: Unsri prees, 2013.

Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung, 2010

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-8, Jakarta, Rineka Cipta, 2008

Nicholas Mercuro dan Steven G. Medema, Economics and the Law, From Posner to Post Modernism, Princeton University Press, Princeton, 1997.

Oemar Seni Adji, Ketika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter, cet 2 Jakarta: Erlangga, 1991.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet 16. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Victor P.H. Nikijuluw, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2002.

### **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

### **C. Jurnal/Tulisan Ilmiah**

Ahmad Sofian, Penindakan dan Penghukuman 'Illegal Fishing', Desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/>, diakses tgl 24 Mei 2024

Amiruddin, Patrice N.I. Kalangi, dan Vivanda O.J. Modaso., Kapal perikanan pelaku illegal fishing yang ditangani Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung, Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 7(2): 110-116, Juli-Desember 2022.

Desia Rakhma Banjarani, Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020.

Hartanto, Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Hartanto: Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019.

Haryanti Puspa Sari dan Yoga Sukmana, Kompas.com, "KKP: Kerugian akibat "Illegal Fishing" Capai 23 Miliar Dollar AS", 16 Mei 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as>

### **D. Internet**

Kurnia, Ida, Penerapan Unclos 1982 Dalam Ketentuan Perundang—Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia., Jurnal Hukum Prioris, 2 (1), 42-49, 2008.

- Mediani Dyah Natalia, KKP Kembali Tangkap Pelaku Illegal Fishing Asal Filipina yang Rugikan RI hingga Rp1,4 miliar, *Harian Jogja*, Kamis, 21 Maret 2024 - 14:07 WIB, <https://news.harianjogja.com/read/2024/03/21/500/1168738/kkp-kembali-tangkap-pelaku-illegal-fishing-asal-filipina-yang-rugikan-ri-hingga-rp14-miliar>, diakses tgl 24 Mei 2024
- Nicholas Mercuro dan Steven G. Medema, *Economics and the Law, From Posner to Post Modernism*, Princeton University Press, Princeton, 1997.
- Oksimana Darmawan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing di Indonesia, *Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB, Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 2 Agustus 2018.
- RB Budi Prastowo, "Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Projusticia*, Juli 2006.
- Renata Christha Auli, Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>, diakses tgl.23 Mei 2024.
- Suharto Reniwuryaan, *Analisis Niat Jahat Dalam Delik Penodaan dan Penistaan Terhadap Agama, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ambon, 2022.*
- Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol.14, No 2, 2016, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, Jawa Timur..
- Tim Penyusun, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing), Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, Jakarta, 2016.*
- Yudi Dharma Putra, *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Naskah Publikasi Jurnal, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.*
- Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, *Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri*, *Jurnal Living Law* Vol 10 Nomor 1, Januari 2018.